

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/557/XI/KA/PC.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya

Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Surat Undangan dari SD Negeri. 1 Lelede Kec. Kediri Nomor: 005/070/SD.1LLD/2023,Perihal Permohonan Narasumber, tanggal 14 November 2023.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. L. Tresna Jaya, S.Sos

Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB

2. Moh. Desrial Fahroza, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, di SD Negeri 1 Lelede Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
  - biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
  - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 November 2023



